



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 30 /435.101/2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI NURUL BAYAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Anjuk Sumenep
- Nama Ketua Yayasan : Hj. Honnaniyah A. Salim, S.Pd
- Alamat : Jl. Asta Tinggi No.17a Kebunagung
Kec. Kota Sumenep

**Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan
sekolah dasar :**

- Nama : SDI NURUL BAYAN
- Alamat : Jl. Masjid Sokambang Asta Tinggi
Kebunagung Kec. Kota Sumenep

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2015 s.d 21 Oktober 2020.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pencetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 22 Oktober 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H.A.SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014